



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/523 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANA INOVASI KABAH
GAPURA KAMUS BAHASA GRAMMAR JAYAPURA
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, maka dilaksanakan inovasi KABAH GAPURA Kamus Bahasa Grammar Jayapura Kabupaten Jayapura dengan memenuhi indikator indeks inovasi daerah yang ditetapkan.
 - b. bahwa agar pelaksanaan Inovasi Kabah Gapura Kamus Bahasa Grammar Jayapura dapat berjalan sesuai dengan tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksana Inovasi Kabah Gapura Kamus Bahasa Grammar Jayapura Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1715);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pelaksana Inovasi KABAH GAPURA (Kamus Bahasa Grammar Jayapura) Kabupaten Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Efektif Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Pembina dan Pengarah :

- a. memberikan dukungan pembinaan dan pengawasan, serta mengarahkan seluruh personil Tim Efektif Pelaksana Inovasi dalam menyusun, merumuskan, menyiapkan, dan melaksanakan inovasi; dan
- b. mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan untuk dilombakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Nasional.

2. Ketua dan Wakil Ketua :

- a. membangun komunikasi/koordinasi bersama Tim Efektif Pelaksana Inovasi;
- b. mengkoordinir koordinator administrasi dan lapangan untuk melaksanakan inovasi;
- c. melakukan rapat koordinasi dan rapat evaluasi Tim Efektif Pelaksana Inovasi;
- d. melaporkan kemajuan pelaksanaan inovasi kepada pembina secara tertulis maupun lisan; dan
- e. menyampaikan masukan, saran usul untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan inovasi.

3. Sekretaris :

- a. membangun komunikasi/koordinasi bersama Tim Efektif Pelaksana Inovasi;
- b. mengelola Sekretariat Tim Efektif Pelaksanaan Inovasi; dan
- c. menyampaikan masukan, saran usul untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan inovasi.

4. Koordinator Administrasi :

- a. membangun komunikasi/koordinasi bersama Tim efektif Pelaksana Inovasi;
- b. memfasilitasi pengelolaan kegiatan administrasi; dan

- c. menyampaikan masukan, saran usul untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan inovasi.

5. Anggota Administrasi :

- a. membangun komunikasi/koordinasi bersama Tim Efektif Pelaksana Inovasi;
- b. melaksanakan tugas administrasi dan tugas lainnya yang diberikan; dan
- c. menyampaikan masukan, saran usul untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan inovasi.

6. Koordinator Kegiatan/Acara :

- a. membangun komunikasi/koordinasi bersama Tim Efektif Pelaksana Inovasi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan/Acara; dan
- c. menyampaikan masukan, saran usul untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan inovasi.

7. Anggota Kegiatan/Acara :

- a. membangun komunikasi/koordinasi bersama Tim Efektif Pelaksana Inovasi;
- b. melaksanakan Kegiatan/Acara dan tugas lainnya yang diberikan; dan
- c. menyampaikan masukan, saran usul untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan inovasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

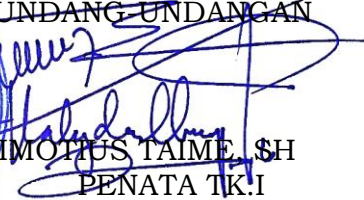
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

 
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/523 TAHUN 2024
TANGGAL 11 OKTOBER 2024

TIM EFEKTIF PELAKSANA INOVASI KABAH GAPURA (KAMUS BAHASA GRAMMAR JAYAPURA)
KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Samuel Siriwa, M.Si.	Pj.Bupati Jayapura	Pembina/Pengarah
2.	Dr. Elphyna E.D. Situmorang, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan	Pengarah
3.	Drs. Jonson Nainggolan, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
4.	Yan Piether M. Yansip, ST., M.Si.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Albetho Marbase, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6.	Nytha L. Palinggi, ST	Kepala Sub Bidang Inovasi, Difusi, Penerapan dan Pengembangan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7.	Leberina Kristina Ibo, S.Pd., M.Si	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator Administrasi
8.	Siti Sugaiya, SE	Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
9.	Jack Judzoon. Puraro., M.Si.	Pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator Kegiatan
10.	Ronal Zadrak Alexander Yaroserai, S.Pd., M.Ed	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Elvis S. Kabey, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Kelembagaan/Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Yohanis Sanjoko, S.Pd., M.A	Kepala Sub Bagian Umum pada Balai Bahasa Provinsi Papua	Anggota
13.	Antonius Maturbongs, M.Pd	Widyabasa Ahli Madya pada Balai Bahasa Provinsi Papua	Anggota
14.	Siti Masitha Iribaram, S.Pd	Widyabasa Ahli Muda pada Balai Bahasa Provinsi Papua	Anggota
15.	Abdulfattah Aualiya Nashrullah, S.S	Penelaah Teknis Kebijakan pada Balai Bahasa Provinsi Papua	Anggota
16.	Jerry Puraro	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003